

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Gugatan Pembatalan Hibah secara elektronik (e-Court) antara:

PERI SETIAWATI, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Suaka I No. 2 Perum Suaka Indah, RT006 RW012 Kel/Desa Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: asw77gaming@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

AKHMAD SALIM ALIAS SALIM BIN SUMARYO ALIAS MARYO ALIAS MARIO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, RT. 005 RW. 001, Desa Sirandu, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, email: akhmadsalim0202@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

DESI ANJARSARI BINTI AMIN JAHIDIN ALIAS JAHIDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Gunung, RT. 017 RW. 016, Kelurahan Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, email: desianjarsari010191@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II memberi kuasa kepada Carmo, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Jasa Kenci, beralamat di Dusun Mejingklak, RT. 011 RW. 010, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik email: *cian232@gmail.com*, dalam Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 409/I/K/2025 tanggal 24 Januari 2025, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020;
3. Menyatakan Juwariyah alias Djuwariyah binti Sanardi telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022;
4. Menyatakan Sukeni binti Madwitana alias Bair telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023;
5. Menyatakan Ahli Waris yang masih hidup dari Sumaryo Alias Maryo alias Mario bin Yasawitana adalah:
 - Akhmad Salim alias Salim bin Sumaryo alias Maryo alias Mario;
 - Desi Anjarsari binti Amin Jahidin alias Jahidin;

6. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana adalah:
- Seperdua (1/2) dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Atas Nama: Peri Setiawati, Luas 607 METER PERSEGI, saat ini atas nama Tergugat;
 - Seperdua (1/2) dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Atas Nama: Peri Setiawati, Luas 711 METER PERSEGI, saat ini atas nama Tergugat;
7. Menyatakan hibah dari Sumaryo Alias Maryo alias Mario bin Yasawitana kepada Tergugat (Peri Setiawati) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 tidak sah dan batal demi hukum kecuali 1/3 (sepertiga) bagian tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 607 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI dan 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 711 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 607 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI **dan** Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 711 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI, tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah dari Alm. Bapak Sumaryo Alias Maryo Alias Mario kepada Peri Setiawati tertanggal 15 Agustus 2016 tidak sah dan batal demi hukum.
10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas harta sepeninggalan dari Alm. Sumaryo Alias Maryo Alias Mario secara hukum, berupa:
 - Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Atas Nama: Peri Setiawati, Luas 607 METER PERSEGI, saat ini atas nama Tergugat;
 - Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Atas Nama: Peri Setiawati, Luas 711 METER PERSEGI, saat ini atas nama Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Pengugat I sebanyak 2/9 bagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 607 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI dan 2/9 bagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 711 METER PERSEGI, atas nama Peri Setiawati;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Pengugat II sebanyak 1/9 bagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01885/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 607 METER PERSEGI, atas nama PERI SETIAWATI **dan** 1/9 bagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor:

01874/Cintaratu/2018, Tertanggal 04 November 2018, Luas 711 METER PERSEGI, atas nama Peri Setiawati;

Bilamana tidak bisa diserahkan secara natura, maka diserahkan menurut harganya setelah dijual lelang di hadapan umum, hasilnya diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai bagiannya masing, yaitu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat/ Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2024/ PA.Cms tanggal 13 Januari 2025;
3. Menetapkan Hibah sebagai Sah

Menetapkan bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum Sumaryo alias Maryo kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah, tidak cacat hukum, dan tidak melanggar legitimate portie.

4. Menetapkan SHM sebagai Sah dan Berkekuatan Hukum

Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02091 dan Nomor 02080 atas nama Tergugat/Pembanding tetap sah, memiliki kekuatan hukum penuh, dan tidak dapat dibatalkan melalui mekanisme di luar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

5. Menetapkan Tanah yang Disengketakan Bukan Bagian dari Harta Warisan

Menyatakan bahwa tanah yang disengketakan bukan bagian dari harta warisan almarhum, karena telah dihibahkan secara sah dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat/Pembanding.

6. Menolak Gugatan Para Penggugat secara Keseluruhan

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tersebut tidak berdasar hukum, kurang pihak, dan tidak didukung bukti yang sah.

7. Menetapkan Bahwa Pengadilan Agama Tidak Memiliki Kewenangan

Menetapkan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan SHM tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena hal tersebut berada dalam ranah eksklusif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

8. Menetapkan Ketidaksahan Pelelangan

Menyatakan bahwa perintah pelelangan dalam amar putusan tingkat pertama tidak sah dan tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta tanpa putusan final terkait status SHM.

9. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat

Membebankan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dan banding kepada Penggugat karena gugatan mereka tidak berdasar hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil serta psikologis bagi Tergugat/Pembanding.

10. Menetapkan Keputusan yang Adil dan Sesuai Hukum

Memberikan putusan yang adil, sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 dan atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Agama Nomor 2912//Pdt.G/2024/PA.Cms tertanggal 13 Januari 2025;
3. Menghukum Terbanding/semula Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 21 Februari 2025;

Bahwa berkas Bundel B dengan nomor perkara 2912/Pdt.G/2024/PA.Cms dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 21 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Ciamis tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor Register 409/I/K/2025/PA.Cms tanggal 24 Januari 2025 dalam beracara di tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Carmo, S.H. dan kawan, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Oman S.Ag pada tanggal 21 September 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 7 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah dan memori banding serta kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Pembanding keberatan perkara *a quo* disidangkan lagi di Pengadilan Agama Ciamis, karena perkara yang sama sudah pernah diputus *nebis in idem* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 Desember 2023, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung tanggal 25 Maret 2024 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 68 pada pokoknya telah mempertimbangkan meskipun telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan subjek hukumnya sama, objeknya sama yaitu Putusan PTUN Nomor 94/G/2023/PTUN.BDG tanggal 21 Desember 2023 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 150/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 25 Maret 2024, namun putusan tersebut ternyata putusan yang bersifat *negative* atau NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) yaitu gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima dan belum melekat sifat *nebis in idem*, dengan demikian eksepsi Pembanding ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) belum menyentuh dari pokok perkara yang diajukan dan dapat diajukan kembali oleh para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri pada Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah dari Sumaryo Alias Maryo Alias Mario (Pewaris) kepada Peri Setiawati (Tergugat) terhadap 3 (tiga) obyek bidang tanah yaitu:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi atas nama Peri Setiawati (Tergugat);
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi atas nama Peri Setiawati (Tergugat);
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02079/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 531 meter persegi atas nama Peri Setiawati (Tergugat);

Menimbang, bahwa Para Terbanding mendalilkan hibah dari Sumaryo Alias Maryo Alias Mario (Pewaris) kepada Peri Setiawati adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata terkait syarat sahnya hibah dimana Sumaryo alias Maryo alias Mario saat itu dalam keadaan tidak cakap hukum atau sakit-sakitan, hibah tanpa diketahui dan disetujui ahli warisnya, hibah melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta Penghibah hal ini diatur dalam Pasal

209 Kompilasi Hukum Islam dan hibah melanggar hak *legitiemeportie* Para Terbanding selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah telah terjadi pernikahan Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana dan Juwariyah alias Djuariyah binti Sanardi dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu Wiyanti dan Akhmad Salim alias Salim, dan antara Sumaryo dan Juwariyah alias Djuariyah sudah bercerai sebagaimana tersebut pada Surat Nomor N43/I/74-C tertanggal 6 April 1974;

Menimbang, bahwa Perkawinan Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana dan Juwariyah alias Djuariyah binti Sanardi berakhir dengan perceraian sebagaimana tersebut pada Surat Nomor N43/I/74-C tertanggal 6 April 1974, selanjutnya Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana menikah lagi dengan Sukeni binti Madwitana alias Bair namun tidak dikaruniai keturunan, namun mempunyai seorang anak angkat yang bernama Peri Setiawati (Pembanding);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah perkawinan Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana dengan Sukeni binti Madwitana alias Bair mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yaitu bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02091 Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885 Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi atas nama Peri Setiawati (bukti T.5) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018, Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Tergugat), Luas 711 meter persegi, atas nama Peri Setiawati (bukti T.4);

Menimbang, bahwa sedangkan obyek tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02079/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 531 meter persegi sebagaimana tersebut dalam bukti T.3 tanpa memperlihatkan aslinya atas nama Peri Setiawati (Pembanding), karena sedang dalam agunan pada Koperasi di Cimahi namun Para Terbanding

membenarkan tidak keberatan, sehingga bukti T.3 dapat diterima sebagai alat bukti, adalah merupakan harta pribadi dari Peri Setiawati, dimana tanah yang dibeli sendiri oleh Pembanding kepada Yeye alias Yeye Rudi Hartono dengan dua kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama diterima langsung oleh Yeye alias Yeye Rudi Hartono sebagaimana bukti T.16 sedangkan pembayaran kedua diterima oleh anak dari Yeye alias Yeye Rudi Hartono yang bernama Ari sebagaimana bukti T.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02079 Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874 Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 531 meter persegi bukan merupakan harta hibah dari Sumaryo dan bukan pula harta/obyek yang disengketakan tetapi merupakan harta pribadi dari Peri Setiawati;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui telah terjadi hibah dari Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana dan istrinya Sukeni binti Madwitana alias Bair pada tanggal 15 Agustus 2016 atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi (bukti T.5) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 711 meter persegi (bukti T4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan hibah (bukti T.9) atas nama Sumaryo selaku Pemberi Hibah kepada Pembanding selaku Penerima Hibah yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan ternyata tidak dibantah oleh Para Terbanding, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan Para Saksi Pembanding bahwa Sumaryo alias Maryo alias Mario

bin Yasawitana dengan Sukeni binti Madwitana alias Bair semasa hidupnya memiliki bidang tanah sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 02091**/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi (bukti T.5) dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 02080**/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018, Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 711 meter persegi (bukti T4) telah dihibahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI maksimal hibah itu adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta sedangkan dalam kasus *a quo* hibah kepada Peri Setiawati (Pembanding) melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta milik Penghibah, sementara hibah yang dapat dibenarkan hanya sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta milik Penghibah (Sumaryo) sedangkan yang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) lagi adalah milik ahli waris dari Sumaryo (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Hibah, dengan menyatakan hibah dari Penghibah (Sumaryo) kepada Pembanding (Peri Setiawati) adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapatnya sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana dengan Sukeni binti Madwitana alias Bair selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik **Nomor 02091**/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi (bukti T.5) dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 02080**/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi (bukti T4) atas nama Peri Setiawati (Pembanding), telah dihibahkan semuanya kepada (Peri

Setiawati) yang merupakan anak angkat, dan harta tersebut adalah harta bersama Sumaryo dan Sukemi yang harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) adalah milik Sumaryo dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) adalah milik Sukemi.

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian milik Sumaryo adalah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dan akan dikeluarkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Peri Setiawati (anak angkat) sebagai hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah dari Sumaryo kepada Peri Setiawati terhadap bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik **Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018, Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi (bukti T.5) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 711 meter persegi (bukti T4), maka Pembanding tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yang sudah disertipikatkan atas nama Pembanding sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian maka harus dinyatakan sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 16 disebutkan bahwa Wiyanti binti Sumaryo alias Maryo alias Mario anak perempuan kandung yang wafat pada tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173” sehingga Penggugat II merupakan ahli waris Pengganti dari ibu kandungnya yang telah meninggal, oleh karena itu Desi Anjarsari binti amin Jahidin (Penggugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari Wiyanti binti Sumaryo alias Maryo alias Mario;

Menimbang, bahwa Sumaryo alias Maryo alias Mario (kakek dari Desi Anjarsari) meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti P.7) sedangkan Wiyanti binti Sumaryo alias Maryo alias Mario meninggal dunia

pada tanggal 30 Desember 2020 setelah meninggalnya Sumaryo alias Maryo alias Mario, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memposisikan Desi Anjarsari (penggugat II) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya Wiyanti adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ahli waris Sumaryo alias Maryo alias Mario adalah Wiyanti anak perempuan kandung dan Akhmad Salim alias Salim anak laki-laki kandung, bukan Desi Anjarsari (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat II Desi Anjarsari binti Amin Jahidin merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ibunya Wiyanti bersama suami dari Wiyanti yang akan mewarisi bagian waris dari Wiyanti;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding terhadap obyek tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik **Nomor 02091**/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018, Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi (bukti T.5) dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 02080**/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 711 meter persegi (bukti T4), yang telah berhasil dilakukan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 07 Januari 2025 dinyatakan sah dan berharga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tepat dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yaitu menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan dari Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawiratana beserta surat-surat yang terkait dengan harta tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding, maka Pembanding wajib menyerahkan bagian dari Para Penggugat/Para Terbanding sebanyak 2/3 bagian dari

tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik **Nomor 02091/Desa Cintaratu**, tertanggal 04 November 2018, Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 607 meter persegi dan 2/3 bagian **sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu**, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, atas nama Peri Setiawati (Pembanding), Luas 711 meter persegi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding, maupun kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menolak permohonan Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 13 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah* **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan** dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Para Terbanding dianggap telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang Hibah dan terhadap perkara *a quo* pihak Tergugat dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan menghukum kepada Pembanding

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020;
3. Menyatakan Sukeni binti Madwitana alias Bair telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana adalah:

- 1/2 (seperdua) dari tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi atas nama Peri Setiawati (Pembanding);
 - 1/2 (seperdua) dari tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi atas nama Peri Setiawati (Pembanding);
5. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah dari Sumaryo alias Maryo alias Mario bin Yasawitana kepada Tergugat Peri Setiawati yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 **tidak sah dan batal demi hukum**, kecuali 1/3 (sepertiga) bagian tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi diberikan kepada Peri Setiawati (Pembanding) sebagai anak angkat; dan 1/3 (sepertiga) bagian tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi, diberikan kepada Peri Setiawati (Pembanding) sebagai anak angkat;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi, atas nama Peri Setiawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor: 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi, atas nama Peri Setiawati, **tidak berkekuatan hukum**;

7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas harta peninggalan dari almarhum Sumaryo alias Maryo alias Mario berupa:
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 607 meter persegi, atas nama Peri Setiawati;
 - Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, Tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 November 2018, Luas 711 meter persegi, atas nama Peri Setiawati;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebanyak $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian harta Sumaryo alias Maryo alias Mario sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01885/Cintaratu/2018, tertanggal 04 Nopember 2018, Luas 607 meter persegi, atas nama Peri Setiawati dan $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian harta Sumaryo alias Maryo alias Mario sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Cintaratu, tertanggal 04 November 2018. Surat Ukur Nomor 01874/Cintaratu/2018, tertanggal 04 Nopember 2018, Luas 607 meter persegi, atas nama Peri Setiawati;
- Bilamana tidak bisa diserahkan secara natura, maka diserahkan menurut harganya setelah dijual lelang di hadapan umum, hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, yaitu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqa'dah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)